



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ALAMAT : JL. K.H. ABDUL HALIM NO. 97 MAJALENGKA 45418

Telepon (0233) 8286600; Faksimile (0233) 8286599

Email : dpmptsp@majalengkakab.go.id – Website : dpmptsp.majalengkakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 503/34 /DPMPTSP/ IV /2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN (KB) CENDEKIA ISLAMIC SCHOOL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara Deni Setyawati, S.Pd tanggal 03 Maret 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor PK/04/1584/Bid.PAUD dan Dikmas tanggal 04 April 2022 Kelompok Bermain (KB) CENDEKIA ISLAMIC SCHOOL dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Kelompok Bermain (KB) CENDEKIA ISLAMIC SCHOOL yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

KESATU : **Nama Kelompok Bermain (KB)** : **CENDEKIA ISLAMIC SCHOOL**
Alamat : **Blok Pon RT 001 RW 002 Desa Cikeusik**
Kecamatan Sukahaji Kabupaten
Majalengka

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
4. Permohonan Perpanjangan Izin Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari Sebelum Berakhirnya masa Izin

KEDUA : Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (Tiga) Tahun.

KETIGA : Keputusan ini Berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 25 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
Pelayanan TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

Drs. UCU SUMARNA, M.Si.

Penjabat Kepala Dinas

NIP. 19660513 198611 1 002

Tembusan

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AL KHAWARIZMY SUKAHAJI

Nomor : 02.-

SRI ANAH, S.H.,M.Kn
Notaris Kabupaten Cirebon

Pada hari ini, Rabu, tanggal 09-10-2019 (sembilan ----
bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas), -----
Pukul: 09.20 WIB (sembilan lewat dua puluh menit ----
Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, -----
SRI ANAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Kabupaten Cirebon dengan dihadiri -----
oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, -----
Notaris dan akan disebutkan pada bagian -----
akhir akta ini : -----

- Tuan **TATA IRAWAN**, lahir di Majalengka, pada tanggal
20-07-1983 (dua puluh enam bulan Juli tahun -----
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), -----
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Blok Pon, Rukun Tetangga 001, -
Rukun Warga 002, Desa Cikeusik, Kecamatan Sukahaji,
Kabupaten Majalengka, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
5210082607830081. -----
- untuk sementara keperluan ini berada di -----
Kabupaten Cirebon. -----

Penghadap telah saya, Notaris Kenal. -----
Penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan -----
ini menerangkan lebih dahulu dalam bagian premis -----
akta ini :-----

- Bahwa dengan ini memisahkan dari harta -----
kekayaannya berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,-----
(sepuluh juta rupiah) yang akan disebut -----



Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada penghadap dan Saksi-saksi, maka -----
ditandatangani akta ini oleh Penghadap, -----
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dibuat dengan tanpa memakai suatu pencoretan, -----
penggantian maupun penambahan apapun. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----
Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. ---

Notaris di Kabupaten Cirebon
SRI ANAH, S.H. M.Kn
09 OCT 2010
SRI ANAH, SH. M.Kn)